



Izin Rumah Sakit

No. SK :

Persyaratan

1. Izin mendirikan RS bagi permohonan Izin Operasional untuk pertama kali
2. Profil Rumah Sakit, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi dan struktur organisasi
3. Isian Instrumen self assessment sesuai klasifikasi RS yang meliputi pelayanan, sdm, peralatan, bangunan dan prasarana
4. Gambar design (blue print) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung
5. Izin Penggunaan Bangunan (IPB) dan sertifikat baik fungsi
6. Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan
7. Daftar sumber daya manusia
8. Daftar peralatan medis dan non medis
9. 9. Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan
10. Berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan untuk peralatan tertentu
11. Dokumen administrasi dan manajemen yang meliputi : • Badan hukum dan kepemilikan • Peraturan Internal RS • Komite Medik • Komite Keperawatan • Satuan Pemeriksaan Internal • Surat Izin Praktik atau Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan SOP Kredensial Staf Medis • Surat Penugasan Klinis Staf Medis • Surat Keterangan/Sertifikat Hasil Uji/Kalibrasi Alat Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



JL. JAMBI NO.3 BINJAI 20722

dpmptsp.binjaikota.go.id

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil formulir dari loket Formulir dan pihak loket memberikan formulir sesuai dengan izin yang akan diurus oleh pemohon
2. Pemohon mengambil formulir dari loket Formulir dan pihak loket memberikan formulir sesuai dengan izin yang akan diurus oleh pemohon
3. Front Office memeriksa berkas apakah lengkap/tidak. Apabila tidak lengkap maka berkas tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Dan apabila berkas lengkap maka data pemohon akan diinput, Front Office kemudian menyerahkan berkas tersebut kepada Kasi Pelayanan Perizinan Kesehatan
4. Kasi Pelayanan Perizinan Kesehatan kemudian memeriksa berkas dan kemudian memberikan kepada tim teknis untuk melakukan survey lokasi
5. Setelah melakukan survey lokasi, tim teknis membuat BAP dan memberikan rekomendasi kemudian menyerahkan BAP, rekomendasi ke Kasi Pelayanan Perizinan Kesehatan
6. Setelah mendapatkan rekomendasi dan BAP dari Tim Teknis, Kasi Pelayanan Perizinan Kesehatan meminta kepada JFU untuk mencetak sertifikat izin. Kemudian memparaf dan menyerahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan
7. Kabid Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan melakukan verifikasi Izin dan memparaf

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



JL. JAMBI NO.3 BINJAI 20722

dmpptsp.binjaikota.go.id

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

8 hari kerja setelah berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Rumah Sakit

Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa di sampaikan melalui :

kotak saran

webdide : dmpptsp.binjaikota.go.id

datang langsung di tangani langsung oleh kasi penanganan pengaduan